



**PUTUSAN**  
Nomor 243/Pid.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ng Tan San Alias Leng Sek
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 5 Maret 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langkat No.32 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 243/Pid.B/2016/PN STB tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2016/PN STB tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NG TAN SAN Als LENG SEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ng Tan San als Leng Sek pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015, sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2015, bertempat di sebuah cangkruk di Benteng Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2015, sekira pukul 13.00 wib, saksi Akiong als Sutrisno sedang duduk bersama saksi Ng Tek Ho als A Ho dan terdakwa NG TAN SAN ALS LENG SEK disebuah cakrok di Jalan Jalan Benteng Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura , lalu datang saksi Kok Seng yang langsung mendekati terdakwa, awalnya saksi Kok Seng dan terdakwa berbicara tentang jual beli tanah, tidak berapa lama terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi Kok Seng , yang mana saksi Kok Seng berkata kepada terdakwa “ tanah yang kau jual itu kurang ukurannya “, oleh terdakwa menjawab “ kau pigi ukur”, oleh saksi Kok Seng menjawab ‘ nanti kalau mau diukur kau ngak terima, karena setiap mau diukur kau ngak pigi “, oleh terdakwa menjawab “ kau kalau mau ukur, ukur aja sendiri, nanti kalau kurang kuganti “, oleh saksi Kok Seng berkata “ ciak lang”, oleh terdakwa menjawab “ lu kiam wa,(kau hutang sama aku), cong ti ca bo (kau gangguin / perkosa anak gadis orang)”, lalu para saksi berusaha memisahkan saksi Kok Seng dan terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sedang saksi Kok Seng masih ditempat tersebut dan menceritakan kepada para saksi bahwa terdakwa masih memiliki hutang tanah seluas 5 (lima) ha kepada saksi Kok Seng yang mana seharusnya tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Kok Seng seluas 25 (dua puluh) hektar namun setelah diukur luasnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 20 (dua puluh) hektar, selanjutnya saksi Kok Seng pulang dan meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kok Seng merasa kehormatan dan nama baiknya tercemar dan saksi Kok Seng melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Langkat;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kok Seng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sehubungan dengan pencemaran nama baik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, sekitar pukul 13.00 Wib, disebuah cakrok dekat benteng Kelurahan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa rumah kami tidak berjauhan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari cerita masalah jual beli tanah yaitu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, saksi pernah membeli sebidang tanah dari Terdakwa yaitu seharusnya seluas 25 Hektar ternyata yang saksi terima setelah tanah diukur hanya seluas 23 Hektar;
- Bahwa ketika kami ramai bersama teman-teman duduk disebuah cakrok dekat benteng di kelurahan Tanjung Pura tiba-tiba timbul percakapan antara saksi dan Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan bahasa Hok Kien "Lu Khiam Wa" artinya (Kau masih hutang kepada saya) dan "Lu Chong Ti Lang E Ca Bo Kia" artinya (Kau pemerkosa anak gadis orang) kemudian karena marah lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "Lu Ciak Lang" karena emosi dan marah lalu saksi laporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa saksi merasa dihina dan merasa keberatan dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa malu dan nama baik serta kehormatan saksi tercemar;
  - Bahwa lahan kebun sekarang sudah ditanami dengan tanaman kelapa sawit;
  - Bahwa setelah jual beli tanah tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan saksi ke pihak berwajib terkait masalah penipuan atas tanah tersebut;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri terkait jual beli tanah tersebut ;
  - Waktu saat kejadian itu kami ada sekitar 7 (tujuh) orang yang berada di cakrok;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa berdomisili di Tanjung Pura;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Akiong Alias Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian pencemaran nama baik terhadap saksi Kok Seng pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Cakruk (Pos Siskamling) di Jalan Benteng Lk. I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
  - Bahwa saksi ikut duduk dicakrok saat kejadian itu;
  - Bahwa saat itu saksi sempat mendengar percakapan tentang masalah tanah yang kurang ukurannya, sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara mereka berdua yaitu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Lu Kiam Wa" artinya (kau hutang sama aku) dan "Cong Ti Ca Bo" artinya (kau mau perkosa anak orang) yang ditujukan kepada saksi Kok Seng;
  - Bahwa kemudian saksi Kok Seng mengatakan kepada Terdakwa "Lu Ciak Lang" artinya (kau penipu);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada di cakrok;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa kata-kata "Cong Ti Ca Bo" bukan berarti perkosa melainkan diganggu;
3. Ng Tek Ho (A Ho) Alias Sutejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian pencemaran nama baik terhadap saksi Kok Seng pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Cakruk (Pos Siskamling) di Jalan Benteng Lk. I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
  - Bahwa saksi ikut duduk dicakrok saat kejadian itu;
  - Bahwa saat itu saksi sempat mendengar percakapan tentang masalah tanah yang kurang ukurannya, sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara mereka berdua yaitu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Lu Kiam Wa" artinya (kau hutang sama aku) dan "Cong Ti Ca Bo" artinya (kau mau perkosa anak orang) yang ditujukan kepada saksi Kok Seng;
  - Bahwa kemudian saksi Kok Seng mengatakan kepada Terdakwa "Lu Ciak Lang" artinya (kau penipu);
  - Bahwa saat itu kami ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada di cakrok;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa saksi Ng Tek Ho (A Ho) Alias Sutejo pada saat kejadian, tidak berada dicakrok/tempat kejadian;
4. Kujianto Alias Ju Cai Alias Yu Cai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian pencemaran nama baik terhadap saksi Kok Seng pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Cakruk (Pos Siskamling) di Jalan Benteng Lk. I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
  - Bahwa saksi ikut duduk dicakrok saat kejadian itu;
  - Bahwa saat itu saksi sempat mendengar percakapan tentang masalah tanah yang kurang ukurannya, sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara mereka berdua yaitu saksi Kok Seng mengatakan "Kau penipu" ditujukan kepada Terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa;
  - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa saat itu kami ada sekitar 7 (tujuh) orang yang berada di cakrok;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
5. Lim Hei Yet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian pencemaran nama baik terhadap saksi Kok Seng pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Cakruk (Pos Siskamling) di Jalan Benteng Lk. I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
  - Bahwa didalam bahasa Hok Kien kalimat "Lu Khiam Wa" artinya yaitu (Kamu punya hutang kepada saya) sedangkan kalimat "Lu Chong Ti Lang E Ca Bo Kia" artinya adalah (Kau perkosa anak perempuan orang);
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Cakruk (Pos Siskamling) di Jalan Benteng Lk. I Kel. Pekan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Kok Seng;

- Bahwa rumah Terdakwa dan saksi Kok Seng tidak berjauhan dan sama-sama berdomisili di Tanjung Pura;
- Bahwa kejadiannya berawal dari cerita masalah jual beli tanah yaitu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Terdakwa pernah menjual sebidang tanah kepada saksi Kok Seng melalui agen;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib, ketika kami ramai bersama teman-teman duduk disebuah cakrok dekat benteng di kelurahan Tanjung Pura kemudian berakhir dengan pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Kok Seng yaitu saksi Kok Seng mengatakan kepada Terdakwa "Lu Ciak Lang" artinya (Kau penipu);
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan marah sehingga mengeluarkan kata-kata "Lu Khiam Wa" artinya (Kau masih hutang kepada saya) dan "Lu Chong Ti Lang E Ca Bo Kia" artinya menurut Terdakwa adalah (Kau mengganggu anak perempuan orang);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kok Seng sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perkataan yang diucapkan kepada saksi Kok Seng dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Cakruk (Pos Siskamling) di Jalan Benteng Lk. I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Kok Seng;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari cerita masalah jual beli tanah yaitu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, saksi Kok Seng pernah

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebidang tanah dari Terdakwa yaitu seharusnya seluas 25 Hektar;

- Bahwa benar ketika kami ramai bersama teman-teman duduk disebuah cakrok dekat benteng di kelurahan Tanjung Pura tiba-tiba timbul percakapan antara saksi Kok Seng dan Terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kok Seng dengan bahasa Hok Kien "Lu Khiam Wa" artinya (Kau masih hutang kepada saya) dan "Lu Chong Ti Lang E Ca Bo Kia" artinya (Kau pemerkosa anak gadis orang);
- Bahwa benar kemudian karena marah lalu saksi Kok Seng mengatakan kepada Terdakwa "Lu Ciak Lang" artinya (Kau penipu) karena emosi dan marah lalu saksi Kok Seng laporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa saksi merasa dihina dan merasa keberatan dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa akibat perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa malu dan nama baik serta kehormatan saksi tercemar;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal atas perkataan yang diucapkan kepada saksi Kok Seng dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Kok Seng telah berdamai sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 19 April 2016;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Ng Tan San Alias Leng Sek, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Ng Tan San Alias Leng Sek, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “barang siapa” disini adalah Terdakwa Ng Tan San Alias Leng Sek, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memperlakukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati. R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa ramai bersama teman-teman sedang duduk di sebuah Cakruk (Pos Siskamling) di Jalan Benteng Simpang Bioskop Deli Tanjung Pura Lingkungan I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, datang saksi Kok Seng mendekati Terdakwa cerita masalah jual beli tanah yaitu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, saksi Kok Seng pernah membeli sebidang tanah dari Terdakwa yaitu seharusnya seluas 25 Hektar ternyata yang saksi Kok Seng terima setelah tanah diukur hanya seluas 23 Hektar sehingga saksi Kok Seng marah dan kecewa karena Terdakwa tidak mau melakukan pengukuran kembali terhadap tanah tersebut sehingga saksi Kok Seng merasa ditipu oleh Terdakwa dalam hal jual beli tanah tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kok Seng dengan bahasa Hok Kien “Lu Khiam Wa” artinya (Kau masih hutang kepada saya) dan “Lu Chong Ti Lang E Ca Bo Kia” artinya (Kau pemerkosa anak gadis orang) dan kemudian karena marah lalu saksi Kok Seng mengatakan kepada Terdakwa “Lu Ciak Lang” artinya (Kau penipu) karena emosi dan marah lalu saksi Kok Seng laporkan kejadian ini kepada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Kok Seng tidak pernah melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib sehubungan dengan masalah penipuan ataupun menyangkut jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi Kok Seng di sebuah Cakruk (Pos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siskamling) di Jalan Benteng Simpang Bioskop Deli Tanjung Pura Lingkungan I Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan didengar beberapa orang, sehingga hal tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa saksi Kok Seng merasa keberatan, malu dan nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam perkara ini telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Kok Seng sehingga diharapkan dapat menjalin kembali hubungan silaturahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana tersebut khususnya untuk penjatuan pidana penjara akan tetapi Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat (sebagaimana ketentuan Pasal 14 (a) KUHPidana);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2016/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka pidana tersebut tidak akan dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan tersebut melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Kok Seng merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi Kok Seng telah berdamai sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 19 April 2016;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ng Tan San Alias Leng Sek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan di muka umum" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh kami, Saidin Bagaring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Saidin Bagaring, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Waris, S.H.